

ANALISIS PENERAPAN KAIDAH

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الصَّرُورَةِ

**PADA FATWA MAJELIS ULAMA INDOENSIA (MUI) TENTANG
PENGUNAAN VAKSIN**

PROPOSAL



Oleh:

RIFALDI BADARUDIN
NIM. 180103017

PROGRAM STUDI

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa proposal skripsi
atas:

Nama : Rifaldi Badarudin
N I M : 180103017
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Penerapan Kaidah *مَنْزِلَةُ الصُّرُورَةِ* Pada
Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tentang Penggunaan
Vaksin”.


Setelah diteliti dan dikoreksi secara seksama, memandang bahwa proposal
tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan pada ujian
proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Ambon, Juni 2023

Disetujui,

Pembimbing I


Dr. R. H. B. M. Ag
NIP. 19720402041997031003


Pembimbing II


Dr. Much Muallim, M.HI.MA
NIP. 197986022009011009

Diketahui,
Ketua Program Studi

Perbandingan Mazhab




St. Syahrani Usman, M.HI.
NIP. 197501272009122002

KOMPOSISI BAB

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
KOMPOSISI BAB	iii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional	12
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Metode Penelitian	19

DAFTAR PUSTAKA

A. Latar Belakang

Kaidah-kaidah fiqih adalah salah-satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman mereka tidak akan mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang di anut. Baik berdasarkan Agama maupun berdasarkan ajaran-ajaran yang baik. Dalam Islam pedoman yang dijadikan rujukan dalam melakukan kegiatan sehari-hari adalah al-Qur'an dan Sunah Nabi. Kita diperintahkan mentaati Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh berpaling dari keduanya, seperti dipahami dalam ungkapan dalam kalimat imperative, Allah dalam surah Ali-Imran ayat 32 sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

“Katakanlah Nabi Muhammad , “Taatilah Allah dan Rasul orang kafir.”

Umat Islam hingga sekarang tetap menjadikan kalam Tuhan dan Sunnah Nabi itu sebagai “*umdah*” atau sebagai sandaran utama dalam berperilaku dan berbuat. Tidak hanya itu kedua sumber itu dijadikan sebagai sumber utama dalam penyelesaian-penyelesaian berbagai masalah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung termasuk masalah hukum. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup (*way of live*) mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun memang di dalamnya hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja.

Kesempurnaan dan kelengkapan ini di pahami dalam surah Al-Maidah ayat 3

Allah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Kemudian dalam surat Al-An’am ayat 38 Allah berfirman:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

“Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan”.

Dengan ungkapan ringkas, tidak ada persoalan yang tidak ada aturannya dalam al-Qur’an, sekalipun hanya berbentuk prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja. Prinsip-prinsip ajaran tersebut lebih lanjut dan ditafsirkan dan dirinci oleh Sunah Nabi. Baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk persetujuannya terhadap perilaku atau perbuatan sahabat-sahabatnya. “pertanyaan yang muncul apakah masih diperlukan Kaidah-Kaidah Fiqih, padahal sudah ada al-Qur’an dan sunnah Nabi yang telah menjelaskan aturan-aturan yang dapat dipedomani dalam perbuatan atau tindakan.¹ Sebagai landasan aktifitas umat Islam dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*Maqasid al-*

¹ Duski Ibrahim, Noerfikri, Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13) di akses pada tanggal 6 oktober 2022 <http://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf> h, 1-2

Syari'ah) secara lebih menyeluruh keberadaan Qawa'id fiqhiyah menjadi sesuatu yang amat penting.² Dalam kaidah fiqih ada yang namanya kaidah (*Qaidah Ammah*) yang berlaku pada semua bidang fikih. Dan ada pula kaidah yang berlaku hanya pada bidang tertentu saja seperti ibadah dan muamalah.³ *Qawa'id fiqhiyah* atau kaidah-kaidah fiqih memang muncul belakangan setelah fiqih dan ushul fiqih. Meski begitu fungsi fiqih pada masa sekarang ini mempunyai posisi yang strategis di dalam pembahasan hukum Islam. Tentu saja, ada manfaat tersendiri bagi pihak yang memakai kaidah sebagai bagian dari alat bantu *istinbath al-hukmi* (penggalan hukum).

Fungsi dan peranan dan peranaan kaidah-kaidah fiqih (*Qawa'id fiqhiyah*) bagi para pemikir hukum Islam di maksud sebagai berikut: *pertama*, kaidah fiqih dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fiqih yang mereka hadapi dengan mengkategorikan masalah-masalah dalam lingkup satu kaidah. *Kedua*, sebagai alat atau media untuk menafsirkan *nash-nash* dalam rangka penetapan hukum, terutama yang termasuk dalam kategori *ma lam yu'lam min ad-din bi ad-dharurah*, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam al-Qur'an atau sunnah, karena dalilnya masih bersifat *zani*. *Ketiga*, Fiqih itu sesungguhnya sesuatu pengetahuan dan kompetensi atau dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa⁴

² Masyhudi Muqorobin, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, *Yogyakarta (QAWAID FIQHIIYAH SEBAGAI LANDASAN PERILAKU EKONOMI UMAT ISLAM: SUATU KAJIAN TEORITIK* Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 198-214

³ Thalhah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, *Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah Penerapannya Pada Isu Kontemporer*, Jurnal Tahkim, Vol. X No. 1 Juni 20214

⁴ Duski Ibrahim, *op.cit* h 20

Pada satu kesempatan Fadholan musyaffa, dalam bukunya “Islam Agama Mudah” memberikan penjelasan terkait dengan fungsi dari kaidah fiqih sebagai berikut:

- 1) Menginventarisir masalah-masalah yang ada untuk dicarikan legitimasi hukumnya.
- 2) Menyatukan hukum-hukum atas beragam persoalan yang mempunyai kesamman *illat*.
- 3) Kaidah fiqih mampu memberikan informasi yang akurat di dalam mengelaborasi hukum syar’i secara luas. Berbeda dengan kaidah ushul yang hanya berorientasi pada penggalan makna dan substansi *nash*.⁵

Sebagaimana sudah diuraikan bahwa kaidah-kaidah fiqih menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai bahan atau alat bantu dalam memecahkan masalah-masalah baru, pastinya ini sangat membantu bagi para mujtahid, ulama, hakim, mufti dan juga Lembaga-lembaga keagamaan, Yang mana mempunyai dampak besar dalam keputusan yang telah ditetapkan. Dalam merealisasikan pelaksanaan hukum Islam itu, para ulama dan cendekiawan Muslim memainkan peranan yang amat penting sehingga hukum Islam sebagai bagian dari ajaran Islam itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Karena semua tindakan manusia dalam tujuan mencapai kehidupan yang baik di dunia ini, harus tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya.⁶ Salah-satu Lembaga yang menjadi pusat, rujukan dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat adalah MUI. Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat dengan (MUI) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan lebih khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, sampai sekarang ini pun keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh MUI menjadi pegangan bagi umat Islam dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.

⁵ Fadholan musyaffa, mu’ti “*Islam Agama Mudah*” Langitan syauqi press, jawa timur, 2007 h, 39

⁶ La jamaa ,Anwar fahri *STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG SOSIAL MASYARAKAT*. Jurnal Tahkim, Vol. XVI, No 2, Desember 2020 h, 214-215, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2053/pdf>

Pada masa pemerintahan Soeharto, desakan untuk membentuk semacam Majelis Ulama Nasional tampak mudah dan jelas, ketika pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Departemen Agama, mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional. Empat nama disebut duduk dalam panitia itu, yakni H.Sudirman, pensiunan jenderal AD, selaku ketua, dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasehat: Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i, dan KH. Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian suatu Mukhtar Nasional dilangsungkan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Para peserta mukhtar terdiri dari para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Pada akhir mukhtar dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua umum pertama yang terpilih adalah Dr. Hamka.⁷

Pada 17 Rajab 1395 H, telah berdiri sebuah Lembaga, ormas, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang menjalankan organisasinya secara independen, artinya tidak terikat pada organisasi manapun dan tidak juga terikat pada partai politik, yaitu (MUI yang mana didirikan oleh para tokoh agama, zuama, ulama dan cendekiawan Muslim yang mana Lembaga ini dibangun atas tujuan menciptakan masyarakat yang berkualitas (*Khairah Ummah*) dan negara baik jasmani, dan rohaniyah, aman, adil, damai dan di Ridhoi oleh Allah SWT (*Baladun Thaiyyibatun Wa Rabbun Ghofur*). Al-Qur'an dan hadist yang tentunya sudah pasti menjadi dasar bagaimana MUI ini dalam menetapkan Fatwanya. Walaupun dalam menetapkan sebuah masalah yang terjadi dan tidak didapati

⁷ *Ibid h,217*

dalam *kitabullah* dan *sunnah Rasulallah* maka sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijima* , Qiyas, yang *Mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang yang lain seperti *Ishtisan*, *Maslahah Mursalah*, dan *Saddu al-Dzari'ah*.⁸ *Qawa'id fiqhiyah* ini hadir dengan maksud bisa merangkai himpunan hukum-hukum syarah yang serupa (sejenis) lantaran ada titik persamaan, atau adanya ketetapan fiqih yang merangkaikan kaidah-kaidah tersebut. Dalam menguraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, *Qawai'id fiqhiyyah* hadir sebagai salah-satu pijakan dalam menentukan keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga ini Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada penggunaan kaidah *al Hajah Tanzilu Manzilah al Darurah* pada Fatwa MUI, tentunya kaidah ini banyak digunakan dalam banyak bidang bukan hanya digunakan dalam bidang kesehatan maupun obat-obatan yang khususnya berkaitan dengan Vaksin, melainkan juga ada beberapa Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menggunakan kaidah *al Hajah Tanzilu Manzilah al Darurah*. Dalam Bidang Sosial dan Budaya seperti pada Fatwa Pengiriman Tenaga kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, juga ada Fatwa mengenai Aborsi II, ini dikeluarkan pada tahun 2005, yang mana pada tahun 2000 Fatwa mengenai Aborsi (I) sudah dikeluarkan tetapi tidak memakai kaidah *al-Hajah* dalam Fatwanya, kemudian Fatwa mengenai Pakaian Kerja Bagi Tenaga Medis Perempuan termasuk dalam bidang Obat-Obatan Fatwa yang memakai kaidah *al Hajah Tanzilu Manzilah al Darurah* yaitu Fatwa Obat-Pengobatan.

Tentunya masih banyak lagi pemakaian kaidah *al Hajah* yang digunakan dalam Fatwa MUI. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

⁸ PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA, di akses pada tanggal pada tanggal 6 oktober 2022:<https://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/pedoman-penetapan-Fatwa-majelis-ulama-Indonesia.pdf>

MUI) sebuah Dewan yang dibentuk oleh MUI. Pembentukan (DSN-MUI) dalam rangka untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Selain itu, keberadaan DSN-MUI merupakan langkah dan koordinasi para Ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.⁹ Dalam Fatwa (DSN-MUI) dari tahun 2000 sampai pada tahun 2021 setidaknya ada 23 Fatwa yang memakai kaidah *al Hajah Tanzilu Manzilah al Darurah* yang mana menempati peringkat ke-dua (2) dari daftar pemakaian kaidah dari lima (5) kaidah terbanyak yang ditelusuri.¹⁰ Dari beberapa ulasan di atas menunjukkan bahwa kaidah *al Hajah Tanzilu Manzilah al Darurah* tidak sedikit digunakan oleh MUI dan (DSN-MUI) dalam memecahkan masalah-masalah yang di hadapi.

Belum lama ini tepatnya pada tahun 2021 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa terkait penggunaan Vaksin Produk Astrazeneca-Compressed pada *Covid-19*, penggunaan Vaksin ini dilakukan dengan maksud agar mengurangi penyebaran virus *Covid-19* yang terus bertambah setiap harinya. Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap infeksi tertentu. Biasanya Vaksin mengandung agen atau zat yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering kali dibuat dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan dari toksinnya, atau dari permukaan proteinnya.¹¹ Sebenarnya Vaksin *Covid-19* produk-Astrazeneca-Compressed ini bukan yang pertama kali muncul di Indonesia, pada tahun 1956

⁹ Di akses pada tanggal 7 juni 2023 :https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Syariah_Nasional

¹⁰ Imam Mustofa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Indonesia Fakultas Syariah IAIN Metro, *Analisis Penggunaan al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, Analisis Jurnal Studi Keislaman, Vol 18 No 2 (2018) h:*

¹¹ Di akses pada tanggal 6 juni 2023 : <https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin>

sudah dilakukan Vaksinasi cacar¹² Pemberian Vaksin di akui sebagai salah-satu upaya pencegahan yang cukup efektif dalam upaya memerangi wabah penyakit.¹³

Majelis Ulama Indoensia (MUI) setidaknya sudah beberapa kali mengeluarkan Fatwa mengenai Vaksin, tentunya dalam hal mengeluarkan Fatwa mengenai Vaksin ini, Majelis Ulama Indoensia tidak serta merta langsung mengeluarkan Fatwa tetapi, harus melalui proses yang sangat tersistem apalagi pada umumnya Vaksin yang digunakan di Indoenesia itu mengandung unsur atau zat-zat yang berasal dari Babi, yang mana dalam Islam melarang dengan keras megonsumsi hal tersebut. Inilah yang menjadi suatu permasalahan, terus bagaimana kita sebagai umat Muslim melihat hal ini. Dalam ilmu *Qawa'id fiqhiyah* atau kaidah fiqih terdapat kaidah yang membolehkan hal yang dilarang. Dalam kasus seperti ini hal-hal yang jelas dilarang bisa berubah hukumnya menjadi boleh, tetapi mempunyai syarat-syarat yang harus dilihat dulu lebih jelas. Yaitu kaidah *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ* (kebutuhan menempati posisi darurat) kaidah ini yang dipakai oleh MUI dalam Fatwanya agar membolehkan pemakaian Vaksin walaupun dalam Vaksin tersebut jelas-jelas megandung hal yang di larang dalam Islam.

Inilah beberapa Fatwa MUI mengenai Vaksin yang menggunakan kaidah *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ* (*al Hajah Tanzilu Manzilah al Darurah*) yaitu terdapat delapan (8) Fatwa MUI yang memakai kaidah tersebut di antaranya:

No	FATWA	NOMOR	TAHUN
1	Penggunaan Vaksin Polio Oral (IPV)	-	2002

¹² Di akses pada tanggal 6 juni 2023 : <https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2020/12/03/sejarah-Vaksin-massal-di-Indonesia-sebuah-upaya-pencegahan-penyakit/> (Arfan, 2013)

¹³ *Ibid*

2	Penggunaan Vaksin Oral (OPV)	16	2005
3	Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Atau Umrah (I)	05	2009
4	Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Atau Umrah (II)	06	2010
5	Penggunaan Vaksin Covid-19 produk-Astrazeneca-Compressed	14	2021

Tentunya Fatwa-Fatwa MUI ini tentang penggunaan Vaksin, merupakan Fatwa yang menggunakan kaidah-kaidah fiqih sebagai salah-satu pertimbangan pada penetapan Fatwa, salah-satu kaidah fiqih yang digunakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini yaitu kaidah fiqih الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ (kebutuhan menempati posisi darurat). Kaidah fiqih ini menjelaskan bagaimana suatu kebutuhan atau dalam hal ini yang disebut sebagai (*al-Hajah*) yang menempati posisi sebagai sesuatu yang darurat. Dalam arti kalau hendaknya kebutuhan (*al-Hajah*) tersebut tidak terpenuhi pada kondisi-kondisi tertentu bisa menimbulkan bahaya atau bahkan bisa menimbulkan kematian.

Fatwa-Fatwa MUI di atas menggunakan beberapa kaidah fiqih terutama kaidah الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ yang menjadikan kebutuhan sebagai menempati posisi darurat. *Al-Hajah* (kebutuhan), adalah sesuatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum seharusnya berlaku karena adanya kesulitan dan kesukaran.¹⁴ Atau *al-Hajah*, di sini bukanlah hajat yang biasa kita temui dalam Bahasa Indonesia yang mempunyai sinonim “kebutuhan” hajat yang dikehendaki disini adalah kondisi seseorang yang tidak di

¹⁴ Prof. H. A. Djazuli *kaidah-kaidah fiqih* Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, h 76

bayangi kematian.¹⁵ Sedangkan *al-Dlarurat* (kata serapan dari Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia disebut Darurat) yaitu sesuatu kondisi seseorang yang *ma'sum* (terhormat dalam pandangan agama) dalam kondisi yang sangat kritis, sehingga apabila dia tidak melakukan perbuatan yang semisal-makan barang haram-maka ada keyakinan atau prasangka kuat bahwa dia akan segera mengalami kematian. Kalau tidak berada dalam kondisi yang seperti di atas, tapi terkadang pra-asumsi akan datangnya kematian, seperti orang yang tertinggal temannya dalam perjalanan jauh, maka hal itu dapat disebut darurat. Dalam kondisi seperti inilah, seseorang boleh melakukan hal-hal yang dilarang Agama (*mahzurat*). Dalam konteks yang lebih umum, kebutuhan manusia tergolong darurat adalah sebetuk kebutuhan yang tanpanya, manusia akan berada dalam kerusakan selama hidup di dunia, dan di akhirat kelak akan mendapatkan siksa. Kebutuhan darurat ini bisa diaplikasikan dalam dua sisi, mewujudkannya dan menjagannya dari ketiadaan.¹⁶ Kondisilah yang sangat mempengaruhi bagaimana *al-Hajah* itu dapat diposisikan sebagai *al-Dlarurat*. Tentunya kaidah fiqih *al Hajah Tanzilu Manzilah al Darurah* ini, banyak diperbincangkan oleh para ulama, cendekiawan Muslim dan juga para akademisi dengan redaksi yang berbeda-beda. Maka dari itu perlu pembahasan lebih lanjut agar dapat menghilangkan kebingungan dan kesamaran dalam masyarakat dalam memahami kaidah ini.

Dengan objek masalah yang muncul khususnya yang berkaitan dengan penyakit atau wabah yang di hadapi oleh masyarakat dalam hal ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia khususnya, ini yang berkaitan dengan *al-Hajah* “kebutuhan” bisa menempatkannya sebagai *al-Dlarurat* “darurat” atau apakah

¹⁵ Dr. H. Abbas Arfan Lc, M.H “99 kaidah fiqh muamalah kulliyah tipologo penerapannya dalam ekonomi Islam dan perbankan Syariah” UIN-Maliki press h,162

¹⁶ *Ibid*

pada masalah-masalah tertentu saja yang bisa menempatkan *al-Hajah* “kebutuhan” menjadi sesuatu yang *al-Dlarurat* “darurat”. Oleh karena itu peneliti tertarik dan ingin mengkaji bagaimana Fatwa-Fatwa yang telah ditetapkan MUI yang menggunakan Vaksin, di sajikan dalam judul “**Analisis Penerapan Kaidah الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ Pada Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tentang Penggunaan Vaksin**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana urgensi kaidah *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ* dalam masalah penggunaan Vaksin?
2. Bagaimana kesesuaian kaidah *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ* terhadap objek Fatwa MUI (Majelis Ulama Indoensia) tentang penggunaan Vaksin?

C. Batasan masalah

Agar pembahasan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan serta untuk memudahkan penulis, maka penulis membatasi hanya pada Analisis penerapan kaidah *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ* pada Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang penggunaa Vaksin.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Bagaimana urgensi kaidah *تَنْزِيلُ الْحَاجَةِ مِنَ الضَّرُورَةِ* dalam masalah penggunaan Vaksin.
2. Mengetahui kesesuaian kaidah *تَنْزِيلُ الْحَاجَةِ مِنَ الضَّرُورَةِ* terhadap objek Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang penggunaan Vaksin.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis, yakni dapat berguna dalam *khazanah* keilmuan Islam terlebih lagi menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian setelahnya.
- 2) Manfaat secara praktis
 - a. Dapat menambah pengetahuan kepada para Lembaga Pendidikan dalam mengetahui kesinambungan antara masalah antara penetapan hukum dan objek masalah yang di hadapi.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada para Lembaga keagamaan Islam dan juga bagi para kaum intelektual ketika hendak menetapkan masalah – masalah yang di hadapi.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya)¹⁷

2. Kaidah

Para ulama mengartikan *kaidah* secara etimologis dan terminologis, (*lughtan wa ahanistil*). Dalam arti Bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar, atau fondasi baik dalam arti konkret maupun yang abstrak, seperti kata – kata *qawa'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawa'id al-ilm*, artinya kaidah – kaidah ilmu. Kaidah adalah dasar, asas. Atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.¹⁸

3. Al-hajah (الْحَاجَةُ)

Suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan.¹⁹

4. Al-dlarurat (الضَّرُورَةُ)

Suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya bahaya yang muncul.²⁰

5. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Merupakan Lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di indoensia.²¹

¹⁷ KBBI diakses pada tanggal 6 oktober 2022: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+analisis+menurut+KBBI>

¹⁸ Prof. H. A. Djazuli *op.cit* h. 2,

¹⁹ *Ibid* h, 76

²⁰ *Ibid*

²¹ Di akses pada tanggal 6 oktober 2022 :<https://id.wikipedia.org/wiki/MUI>

6. Vaksin

Adalah bibit penyakit misalnya (cacar) yang sudah di lemahkan digunakan untuk vaksinasi.²²

G. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah meninjau kembali penelitian-penelitian terdahulu, alasannya adalah, yang *pertama* untuk menghindari *plagiasi*, yang *kedua* untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, yang *ketiga* untuk menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Pertama: penelitian yang dilakukan oleh Imam Mustofa, Intitut Agama Islam Negeri Metro mustofaiain@metrouniv.ac.id (2019) dalam *jurnal studi keIslaman* Volume: 18 No 2 Desember 2018 halama 1-26 dengan Judul: *Analisis Penggunaan Kaidah Al-ḥāQad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia*. Penelitian ini membahas bagaimana Lembaga DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dalam menggunakan kaidah fiqih *al Hajah Tanzilu Manzilah al Darurah* dalam Fatwanya. Dalam Lembaga DSN-MUI ini kaidah fiqih merupakan hal sangat penting dalam menetapkan Fatwanya, ini terjadi karena DSN merupakan Lembaga yang bergerak dalam mengatasi permasalahan ekonomi syari'ah tentunya sangat menjadikan *maqasyid al-syariah* sebagai dasar untuk memutuskan permasalahan, dan menjadi inti hukum ekonomi dan keuangan syari'ah. Sehingga dengan demikian, dalam menghadapi perkembangan keuangan syari'ah yang begitu cepat, sangatlah penting kehadiran kaidah fiqih dengan Fatwa yang diterbitkan.

²² KBBI di akses pada tanggal 7 juni 2023 : <https://kbbi.web.id/vaksin>

Fokus dalam kajian tulisan ini adalah kaidah fiqh *al Hajah Tanzilu Manzilah al Darurah* yang terdapat dalam Buku kumpulan Fatwa DSN-MUI tentang keuangan syari'ah dari tahun 2000 sampai pada tahun 2012. Kajian kaidah fiqh dalam Fatwa yang terkait dengan masalah keuangan syari'ah sudah dilakukan oleh beberapa ilmuwan. dalam Fatwa DSN-MUI pada tahun 2000 sampai pada tahun 2012, kaidah fiqh banyak di gunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum oleh para kaum cendekiawan Muslim. Tingginya intensitas penggunaan kaidah *al-hajah tunazzalu manzilah al-darurah āmmah kanat aw khāṣṣah* dalam Fatwa yang terkait dengan keuangan syari'ah menunjukkan bahwa kaidah ini cukup di perhitungkan dalam menjawab problem masyarakat terkait dengan keuangan Syariah.²³

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Aditama, Rizqeya Irfan Pratama, Kevin Hafizzana Untoro Wiwaha dan Nur Aini Rakhmawati, Jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, “*Analilisis Klasifikasi Sentimen Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19*”. Fokus penelitian ini adalah melihat opini masyarakat mengenai pengadaan Vaksin *Covid-19* melalui jaring sosial twitter. Data yang di gunakan berupa tweet (mention, reply, like, retweet) berbahasa Indonesia.²⁴

Ketiga: Penelitian yang lakukan oleh Dwi Hilda Mayangsari, Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 M/1444 H, “*Qaidatu Al-Hajah Tunazzalu Manzilata Al-Daruroh Wa Tatbiqutuha Fi Al-Nawazil Al-Tibiyah*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

²³ Imam Mustofa, Intitut Agama Islam Negeri Metro mustofaiain@metrouniv.ac.id (2019) dalam jurnal studi keIslaman Volume: 18 No 2 Desember 2018 halama 1-26 dengan Judul: Analisis Penggunaan Kaidah Al-ḥāQad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah Dalam Fatwa Dewan SyariahMajelisUlamaIndonesia.file:///C:/Users/DELL/Downloads/Analisis_Penggunaan_Kaidah_Al-Hajah_Qad_Tunazzalu_.pdf

²⁴ Muhammad Iqbal Aditama, Rizqeya Irfan Pratama, Kevin Hafizzana Untoro Wiwaha dan Nur Aini Rakhmawati, Jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, “*Analilisis Klasifikasi Sentimen Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19*” Journal Information Engineering and Educational Technology, Volume 04 Nomor 02, 2020, h, 90 :file:///C:/Users/U%20S%20E%20R/Downloads/11018-Article%20Text-36823-1-10-20201231.pdf

memahami dalam menjelaskan penerapan kaidah kebutuhan masalah medis kontemporer. Dan dalam mengaplikasikannya menggunakan hakikat kebenaran dan berupa gambaran masalah medis dengan analisa bagaimana menerapkan aturan ini. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah adalah metode deskriptif dan analisis, karena mengacu pada uraian pendapat para ilmuwan yang berkaitan dengan kaidah kebutuhan dan diambil dari kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih, atau ilmu pengetahuan lainnya. Dan juga jurnal yang memuat definisi dan pendapat para ilmuwan beserta bukti-buktinya. Dan referensi diambil dari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian peneliti menganalisisnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kaidah “Kebutuhan turun kedudukannya menjadi darurat” diterapkan secara luas dalam masalah medis, dan dalam penelitian ini membahas kaidah yang diterapkan dalam beberapa bencana medis, yaitu: proses transplantasi organ dari hewan haram, penggunaan alkohol dalam obatobatan, hukum mengambil manfaat dari janin yang diabortasi dalam eksperimen ilmiah atau transplantasi organ, hukum kloning, dan otopsi. Dalam masalah medis tersebut, ada kebutuhan-kebutuhan, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum, yang mencapai titik keniscayaan. Akan tetapi, untuk setiap kasus dalam penerapan kaidah, harus ada syarat-syarat dan batasan-batasan yang diperhatikan.²⁵

Keempat: Penelitian yang dilakukan oleh Fadil Menggala Putra Tamsin, Tesis: Diajukan kepada sekolah pascasarjana UIN Ssyarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Syari’ah / Hukum Islam, Judul Penelitian: Al-D}aru>rah Al-Syar’iyyah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa MUI Terkait Wabah *Covid-19*, Penelitian ini melihat implementasi konsep al-dharurah al Syar’iyyah dalam tiga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait wabah *Covid-19* dan metode MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa tersebut. Adapun tiga fatwa itu adalah fatwa nomor 14 tahun 2020

²⁵ Dwi Hilda Mayangsari, Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 M/1444 H, “*Qaidatu Al-Hajah Tunazalu Manzilata Al-Daruroh Wa Tatbiqutuha Fi Al-Nawazil Al-Tibiyah*” Skripsi, :
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66398/1/DWI%20HILDA%20MAYANGSARIpdf>

tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah *Covid-19*, fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca, dan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan dampak wabah.

Kajian ini Menyimpulkan bahwa dalam menetapkan tiga fatwa tersebut MUI cenderung menggunakan metode qiyasi tentang kedaruratan wabah *Covid-19* dengan menganalogikannya dengan wabah tha'un dalam Hadits dan sadd al-Dzari'ah sebagai bentuk penanggulangannya. Adapun implementasi konsep kedaruratan adalah dengan menetapkan kebolehan tidak menghadiri ibadah shalat jum'at dan jama'ah di wilayah wabah tidak terkendali dengan batasan sampai terkendali, kebolehan penggunaan vaksin yang diharamkan dengan batasan terwujudnya *herd immunity*, dan kebolehan menyegerakan zakat dari haulnya karena adanya kebutuhan mendesak. Hanya saja, dalam fatwa tentang pemanfaatan zakat, MUI telah membatasi pendistribusian zakat hanya kepada umat islam yang termasuk 8 golongan mustahiq saja, sehingga kalangan non muslim atau non mustahiq tidak tercakup, sekalipun mereka juga terdampak wabah. Penelitian ini mendukung penggunaan konsep al-dharurah al-shar'iyah yang digagas Shaykh Ahmad al-Dardiri al-Maliki (w.1201H), dan Shaykh Wahbah al-Zuhaili (w.1436 H) dan Syaikh al-Jizani (l. 1384 H) dalam menanggulangi berbagai perubahan sosial yang mengancam keselamatan lima unsur pokok manusia (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Penelitian ini turut mendukung pendapat Wael Hallaq, Khalid Mas'ud, Nico Kaptein, Alexander Caeiro yang telah berpendapat bahwa keberadaan fatwa cukup penting sebagai bentuk pertemuan antara teori hukum dan realitas kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini sekaligus membantah pandangan tokoh-tokoh seperti Max Weber, Joseph Schacht, dan N.J. Coulson yang memandang bahwa syariat Islam sangat kaku dan tidak relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia di era modern ini.²⁶

²⁶ Fadil Menggala Putra Tamsin, Tesis: Diajukan kepada sekolah pascasarjana UIN Ssyarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Syari'ah / Hukum Islam, Judul Penelitian: Al-Dharurah Al-Syar'iyah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa MUI Terkait

Kelima: Analisis Elemen Al-Hajah Dalam Pembiayaan Peribadi (Analysis Of Element Al-Hajah In Personal Financing), yang diteliti oleh Rosele, M. I. (2017), *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* (EISSN 2289-8204) is an online refereed journal published by UTM Press and managed by Islamic Civilization Academy, Faculty of Social Science and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, penelitian ini fokus pada Pembiayaan personal merupakan salah satu kebutuhan masyarakat saat ini. Namun dalam konteks perbankan syariah, akad yang mendasari pembiayaan personal yaitu *bay' al-'nah dan al-tawarruq* masih menjadi perdebatan dan polemik. Penyebab utama dari polemik ini adalah karena adanya perbedaan pendapat yuridis dari para ulama' terhadap akad-akad tersebut, yang pada kenyataannya, mayoritas dari mereka telah mengharamkan akad *bay' al-'inah dan al-tawarruq al-munazzam*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber-sumber kepustakaan untuk menjelaskan argumen alternatif dalam menerima dan memperbolehkan akad-akad tersebut digunakan dalam instrumen pembiayaan personal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan personal telah menjadi sebuah kebutuhan (al-hajah) dan juga dapat terjadi sampai pada tingkat al-darurah (keterpaksaan) dalam kondisi tertentu.

Oleh karena itu, masuk akal untuk mengambil unsur al-Hajah sebagai pertimbangan dalam menentukan pendapat yuridis tentang kontrak pembiayaan pribadi di Malaysia. Dan sampai pada akhir kesimpulan bahwa Berdasarkan kepada pembahasan yang telah dilakukan, kajian mendapati bahawa al-hajah boleh dijadikan hujah untuk mendokong dan mengharuskan kontrak pembiayaan peribadi pada hari ini. Namun, sebelum mengaplikasikan pendekatan ini perlu diperhatikan dan dilakukan kajian lapangan terhadap sejauh mana keperluan masyarakat terhadap pembiayaan pribadi. Dengan kajian lapangan tersebut ia dapat mendokong teori al-hajah dalam pembiayaan peribadi dalam artikel ini.²⁷

Wabah (Nugrahani, 2014) (Sugiyono, 2007) Covid-19,:
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66104/1/FADLI%20TAMSIN_SPs.pdf

²⁷ Rosele, M. I. (2017), *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* (EISSN 2289-8204) is an online refereed journal published by UTM Press and managed by Islamic Civilization Academy, Faculty of Social Science and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, Vol. 4 No. 3 (2017): November 2017: <https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/view/153/106>

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian kepastakaan (*library research*). Penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepastakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti²⁸

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan keilmuan syar'i yaitu: pendekatan yang bersumber pada Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indoensia (MUI) mengenai penggunaan Vaksin.

c. Sumber data

Dalam penelitian kepastakaan (*library research*) ini, merupakan sumber data bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.²⁹ sumber data

²⁸ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h. 20.

²⁹ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29

primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu: buku/ artikel yang menjadi objek dalam penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah kumpulan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan Vaksin.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diambil tidak secara langsung, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain³⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

d. Tehnik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dan sumber lainnya yang berbentuk manuskrip, maka penulis mengumpulkan data menggunakan teknik kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber, yakni membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

e. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

³⁰ Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014. hl. 113

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹

DAFTAR PUSTAKA

- (MUI), M. U. (2022). *PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA*:<https://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-indonesia.pdf>.
- A, D. (2006). *kaidah-kaidah fikih* . jakarta: PRENADAMEDIA GROUP .
- Arfan, A. (2013). *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi Penerapannya dalam Ekonomi Islam Perbankan Syariah* . Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- DD, S. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi* . Yogyakarta : Pendidikan Agama Islam
- Diskominfo. (6 juni 2023). *Sejarah Vaksin Massal di Indonesia* . <https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2020/12/03/sejarah-Vaksin-massal-di-Indonesia-sebuah-upaya-pencegahan-penyakit/>.
- Fadil Maggala Putra Tamsin, T. (2022 M/1444 H). *Al-Darurah Al-Sya'riyyah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa MUI Terkait Wabah Covid-19*. Jakarta : https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66104/1/FADLI%20TAMSIN_SPs.pdf.
- HIDAYATULLLAH , S. (2012). *Qawa'id Fiqhiyyah Dan penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat, Mmaliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*. Jakarta: Gramata publishing.
- Ibrahim, D. (2019). *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH*. Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Indonesia), K. (. (6 oktober 2022). *Analisis* . : <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+analisis+menurut+KBBI+>.
- Indonesia), K. (. (7 juni 2023). *Vaksin* . <https://kbbi.web.id/vaksin> .
- La Jamaa, A. F. (2020). *STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG SOSIAL MASYARAKAT. JURNAL TAHKIM, XIV, 214-215.*

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 334

- Mamudji, S. S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta : Raja Grafindo Perseda .
- Mayangsari, D. H. (2022 M/1444 H). *Qaidatu Al-Hajah Tunazalu Manzilata Al-Daruroh Wa Tatbiqutuha Fi Al-Nawazil Al-Tibiyah* . jakarta : <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66398/1/DWI%20HILDA%20MAYANGSARIpdf>.
- Muqorobin, M. (2007). *QAWAID FIQHIIYAH SEBAGAI LANDASAN PERILAKU EKONOMI ISLAM* . *Ekonomi dan Studi Pembangunan* , 198-214.
- Mustofa, I. (2018). *Analisis penggunaan al-Hajah Qad Tunazzalu al-Darurah Dalam Fatwa ewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Analisis Jurnal Keislaman, 18* .
- Musyaffa, F. (2007). *Islam Agama Mudah* . JawaTimur: Syauqi Press.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* . Solo: Cakra Books.
- Rosele, M. (2017). *ANALISIS ELEMEN AL-HAJAH DALAM PEMBIAYAAN PERIBADI (ANALYSIS OF ELEMENT AL-HAJAH IN PERSONAL FINANCING)*. *Internasioanl Journal of Islamic Civilizational Studies* .
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* . Bandung : Alfabeta .
- Thalhah. (2014). *Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah Penerapannya Pada Isu Kontemporer. Jurnal Tahkim* , 68.
- Wikipedia. (6 juni 2023). *Vaksin* . <https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin>.
- Wikipedia. (6 Oktober 2022). *Majelis Ulama Indoensia (MUI)*. <https://id.wikipedia.org/wiki/MUI>.
- Wikipedia. (7 juni 2023). *Dewan Syariah Nasional (DSN)*. https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Syariah_Nasional .

